

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berhubungan erat dengan aspek kesehatan dan sosial. Pecandu narkoba pada hakikatnya berada dalam kondisi ketergantungan fisik maupun psikis yang memerlukan penanganan khusus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan terhadap pecandu narkoba seharusnya tidak semata-mata bersifat represif, melainkan juga rehabilitatif. Namun dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pidana penjara masih menjadi sanksi yang paling dominan dijatuhkan kepada pecandu narkoba, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengamanatkan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya utama pemulihan.¹

Dominasi pidana penjara terhadap pecandu narkoba menimbulkan persoalan mendasar terkait efektivitas pemidanaan itu sendiri. Pidana penjara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan pembinaan dan resosialisasi melalui sistem pemasyarakatan. Namun, bagi pecandu narkoba, hukuman penjara tanpa disertai rehabilitasi yang memadai berpotensi gagal mencapai tujuan pemulihan dari ketergantungan. Pecandu yang menjalani pidana penjara

¹ Raden Mas Dimas Pangestu dan R. Rahaditya, "Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan," *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2023): 5802–5803

cenderung hanya mengalami pembatasan kebebasan tanpa mendapatkan perawatan medis dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan adiksinya, sehingga risiko kekambuhan (relaps) setelah bebas menjadi sangat tinggi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pidana penjara benar-benar efektif dalam merehabilitasi pecandu narkoba.²

Permasalahan efektivitas pidana penjara juga dapat dilihat dari kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas, termasuk akibat tingginya jumlah narapidana kasus narkoba. Lembaga pemasyarakatan pada umumnya lebih berfokus pada pembinaan kepribadian dan kemandirian secara umum, sementara program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba belum dilaksanakan secara optimal. Keterbatasan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi adiksi menjadi faktor yang turut memengaruhi tidak optimalnya proses pemulihan pecandu narkoba di dalam lapas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif pemidanaan dengan pelaksanaan pemidanaan di lapangan.³

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas pidana penjara dalam merehabilitasi pecandu narkoba, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bondowoso. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah pidana penjara yang dijalankan telah sesuai

² *Ibid.*, Hlm. 5803

³ Dedi Sofhan dan Elfrida Ratnawati Gultom, "Urgensi Pelaksanaan Rehabilitasi bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba dalam Upaya Meberantas Tindak Pidana Narkoba," *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 4 (Edisi 1 Juli 2024): 167–168.

dengan tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan, atau justru belum mampu menjawab kebutuhan rehabilitasi pecandu narkoba. Dengan mengkaji efektivitas pidana penjara dalam konteks rehabilitasi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan pemidanaan terhadap pecandu narkoba serta menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan model pemidanaan yang lebih tepat dan berorientasi pada pemulihan.

Upaya dalam menanggulangi pemulihan korban pecandu narkoba sangat diperlukan penerapan rehabilitasi melainkan pidana penjara, karena melihat dari efek dan pengaruh dari penggunaan narkoba yang menyebabkan sulit untuk melepas ketergantungan yang tentunya tidak hanya dapat diberikan hukuman pidana penjara. Oleh karena itu penerapan pidana penjara tidak dapat maksimal serta kurang efektif dalam penyembuhan korban pecandu narkoba, karena dalam pelaksanaannya pidana penjara hanya dapat menghukum korban dengan hukuman kurungan penjara tanpa adanya mekanisme perawatan atau pengobatan tertentu yang secara khusus bagi korban untuk tujuan penyembuhan dari ketergantungan dan juga psikisnya. Hal tersebut berarti bahwa sistem rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi korban pecandu narkoba sebagai sarana penyembuhan korban dari ketergantungan. Melainkan pidana penjara yang mekanismenya tidak dapat membuat korban sembuh sehingga kurang

menimbulkan efek jera bagi korban dan memungkinkan korban melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kembali.⁴

Pengaturan mengenai pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, khususnya Pasal 54 hingga Pasal 103, yang mengamanatkan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.⁵ **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010**, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menempatkan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.⁶ Dalam hal ini seharusnya pihak penegak hukum diwajibkan untuk memberi wadah bagi korban penyalahguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi dan perawatan khusus dalam penyembuhan korban agar korban penyalahguna narkotika dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sembuh.

Saat ini penerapan hukuman bagi korban penyalahguna atau pecandu narkotika lebih di didominasi melalui hukuman pidana penjara. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam persoalan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, minim efek jera, dan kegagalan dalam aspek rehabilitasi sosial. Hal ini memperkuat urgensi untuk meninjau kembali model pemidanaan

⁴ Anindita D.R. (2023). Efektivitas Penerapan Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Tarakan. (5)

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

yang diterapkan terhadap pecandu narkoba.⁷ Dengan demikian, perlu ditinjau kembali model pemidanaan yang efektif dan didorong pendekatan alternatif berbasis rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial yang lebih berfokus pada pemulihan jangka panjang.⁸

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pelaksana pidana memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Lapas Kelas II B Bondowoso misalnya, pemilihan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Bondowoso sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan tujuan studi yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Bondowoso merupakan salah satu institusi pemasyarakatan yang secara aktif melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, baik melalui tindakan preventif, represif, maupun rehabilitatif. Hal tersebut tercermin dari berbagai kegiatan yang rutin dilaksanakan seperti razia, tes urine mendadak, serta kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya.⁹

Selain itu juga karena kasus terkait narkoba di kota Bondowoso ini yang menjadi perhatian dimana Bondowoso merupakan kota kecil di daerah Jawa Timur yang cukup banyak terkait kasus penyalahgunaan narkoba, seperti salah satu contoh yaitu kasus yang juga tidak sedikit dalam menyalahgunakan dan

⁷ Fauzi, M. A. (2017). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.

⁸ Nugroho, A. (2019). Penjara atau Rehabilitasi: Tinjauan Kriminologis terhadap Penanggulangan Kasus Penyalahgunaan Narkoba.

⁹ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2023). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2023. Jakarta: Kemenkumham RI.

mengedarkan narkoba yaitu dikutip dari *detik.com* yang mengungkap Bahwa dalam sepekan Polres Kota Bondowoso mengungkap lima sekaligus terkait kasus narkoba.¹⁰ Kemudian dikutip juga dengan jarak waktu yang dekat dari *rri.co.id* mengatakan bahwa dalam sebulan Polres Bondowoso meringkus enam tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkoba yang tidak hanya menggunakan atau mengonsumsi narkoba tetapi juga banyak kasus yang mengedarkan narkoba sehingga membuat kasus peredaran narkoba yang menjadi semakin bertambah dari tahun ke tahun. Penelitian yang berfokus di lapas ini menjadi relevan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan model pemidanaan dilakukan, serta apakah terdapat pola atau pendekatan khusus dalam pembinaan pecandu narkoba di Lapas Bondowoso tersebut.¹¹

Permasalahan ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan solusi yang efektif dalam menangani penyalahgunaan narkoba serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi apakah pidana penjara yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba dan masih banyak di terapkan pada pecandu narkoba telah mencapai tujuannya sebagaimana diamanatkan dalam sistem pemidanaan Indonesia, atau justru memerlukan pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pemulihan ketergantungan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sistem penanganan yang efektif dalam menangani permasalahan

¹⁰ Detik.com. (2017) Dalam sepekan, Polres Bondowoso mengungkap lima kasus Narkoba.

¹¹ Kompasiana. (2024, Maret 3). Lapas Bondowoso gelar penggeledahan dan tes urine, tegaskan komitmen bebas narkoba.

korban penyalahgunaan narkoba dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemidanaan yang lebih efektif di masa depan. Maka peneliti memerlukan kajian yang lebih mendalam mengenai permasalahan keefektifan pemidanaan yang tepat bagi pecandu narkoba dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul **“URGensi REHABILITASI BAGI NARAPIDANA PECANDU NARKOTIKA DI TENGAH DOMINASI PIDANA PENJARA DI LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO”**.¹²

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pidana penjara dalam hal rehabilitasi pecandu narkoba di Lapas Kelas IIB Bondowoso?
2. Faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara bagi narapidana pecandu narkoba di Lapas kelas IIB Kota Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa efektivitas pidana penjara dalam merehabilitasi korban penyalahguna narkoba di Lapas Kelas IIB Bondowoso
2. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang menghambat tidak efektifnya penerapan sanksi pidana penjara bagi narapidana penyalahguna narkoba di Lapas kelas II B Bondowoso

¹² Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (n.d.). Pembinaan lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana residivis narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Jakarta).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu, khususnya bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah yang berhubungan dengan penegakan hukum pada Lapas Kelas II B Kota Bondowoso
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengembangan kemampuan dayanalar dan daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yang berhubungan dengan implementasi penegakan hukum.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis: sebagai proses pembelajaran yang berharga dalam penulisan skripsi dan menerapkan teori yang diperoleh dalam disiplin ilmu hukum, sekaligus hasil penulisan ini sebagai bahan pustaka bagi penulis utamanya dapat dipergunakan untuk mengkaji lebih lanjut tentang model pemidanaan bagi pecandu narkoba di kota Bondowoso, Lapas Kelas II B Bondowoso.

2. Bagi penegak hukum: penulisan ini diharapkan berguna bagi pihak kepolisian dalam proses penegakan terkait model pemidanaan yang efektif bagi pecandu narkoba di kota Bondowoso, Lapas kelas II B Bondowoso.
3. Bagi masyarakat: penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup jelas kepada semua kalangan masyarakat dalam perkembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah Model Pemidanaan Pecandu Narkoba Menurut Hukum Positif Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang digunakan dilakukan termasuk dalam kategori Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris dalam penulisan hukum ini adalah kajian tentang penerapan model pemidanaan bagi pecandu narkoba di kota Bondowoso, Lapas Kelas II B Kota Bondowoso.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Lapas Kelas II B Kota Bondowoso.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan dua cara pengamatan guna mendapatkan data yang dibutuhkan baik data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui beberapa literatur seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini serta informasi lain yang digunakan sebagai acuan dalam pengumpulan dan mendapatkan data.
3. Pengolahan Data, Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan memeriksa, meneliti dan memperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data yang diperoleh dimasukan kedalam kesimpulan dan sajian dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai :latar belakangpermasala
han, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan pengertian narkotika, jenis-jenis narkotika,
karakteristik penyalahguna narkotika, pengaturan terkait

pemasyarakatan, tujuan pemidanaan di Indonesia, efektivitas hukum, dan unsur-unsur penegakan hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang efektivitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di lapas kelas II B di Kota Bondowoso dan faktor-faktor yang menghambat tidak efektifnya pidana penjara di Lapas Kelas IIB Bondowoso

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan diuraikan kesimpulan dan saran- saran yang diperoleh berdasarkan bab-bab sebelumnya yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum.

